

Tahun	2023	Kelompok	-
Judul Inovasi	SAMAWAKI (Sistem Aplikasi Menikah Bawa Pulang KK, KTP dan Buku Nikah)	Tanggal Mulai Inovasi	-
Instansi Pelaksana	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URL Bukti Inisiasi Inovasi	LINK
Wilayah	KABUPATEN BANTAENG		
Nama Inovator	Haryadi, SE, M.A.p		

Detail Proposal

1. Ringkasan

Implementasi: Inovasi SAMAWAKI (Sistem Aplikasi Menikah Bawa Pulang Kartu Keluarga, KTP, dan Buku Nikah) merupakan solusi yang dikembangkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bantaeng untuk mengatasi permasalahan perkawinan yang belum tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Inovasi ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan memudahkan dan membahagiakan masyarakat yang akan menikah didalam penerbitan dokumen kependudukan. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat melengkapi dokumen kependudukannya, terutama bagi pasangan yang telah menikah, terkadang masyarakat sudah terdesak dalam penggunaan dokumen kependudukan barulah ke Disdukcapil untuk memperbaharui datanya. Dari hal tersebut menjadikan DISDUKCAPIL Kabupaten Bantaeng bersama Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) menjalin kerjasama meningkatkan status pasangan yang akan menikah dari kawin tidak tercatat menjadi kawin tercatat didalam kartu keluarga. Dampak: Inovasi SAMAWAKI berdampak ke pasangan yang akan menikah dan kedua orang tua pasangan. Tahun 2020 data kawin belum tercatat di Kabupaten Bantaeng sebanyak 53.770 orang, tahun 2021 setelah implementasi inovasi menjadi sebanyak 50.776 orang. Sehingga terlihat trend penurunan jumlah kawin belum tercatat. Kesesuaian Kategori: Melalui inovasi SAMAWAKI, menjadikan akses pelayanan pencatatan pernikahan merata bagi semua kalangan masyarakat, khususnya pasangan yang akan menikah. Sehingga inovasi ini sangat sesuai dengan kategori 1 yaitu Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan.

Link <https://drive.google.com/file/d/1-BJlwR9HMuRS-ceLgxMYqBewoy6VK5g5/view?usp=sharing>

2. Ide Inovatif

Latar Belakang: Inovasi SAMAWAKI adalah singkatan dari Sistem Aplikasi Menikah Bawa Pulang Kartu Keluarga, KTP dan Buku nikah. Inovasi ini lahir untuk memotong mata rantai permasalahan perkawinan belum tercatat pada DISDUKCAPIL. Dalam upaya melakukan Pelayanan membahagiakan masyarakat, DISDUKCAPIL selalu berupaya mencari format layanan yang memudahkan, salah satunya dengan dilakukan kolaborasi dengan stake holder yang berkaitan langsung dengan dokumen kependudukan. Sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Perpres No. 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk, Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk, Permendagri 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Melihat kondisi yang terjadi ditengah masyarakat dalam melengkapi dokumen kependudukan yang masih sangat rendah utamanya yang telah menikah. Permasalahan baru akan muncul ketika adanya urusan administrasi ditempat layanan publik lainnya karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Masih tingginya angka perkawinan berstatus kawin belum tercatat berimplikasi terhadap dokumen kependudukan lainnya seperti akte kelahiran anak, ketika perkawinan orang tuanya belum tercatat maka akte kelahiran anaknya menjadi anak ibu. Hal ini akan berdampak tidak baik secara psikologis bagi anak karena orang tuanya resmi menikah namun pencatatan perkawinannya secara negara tidak diakui.

Inilah mendasari munculnya inovasi SAMAWAKI, untuk memotong mata rantai permasalahan tersebut supaya tidak berlarut dan menjadi masalah kronis dan berimplikasi kepada sistem pelayanan di DISDUKCAPIL Kabupaten Bantaeng. Disisi lain Inovasi diharapkan menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan pencatatan perkawinan bahwa dijamin digital saat ini pernikahan yang dilaksanakan dengan sesuai aturan dan regulasi yang ada tidak ada lagi alasan untuk tidak secara langsung menyelesaikan dokumen pernikahannya sekaligus dokumen kependudukannya. Sasaran lainnya diharapkan menjadi bahan sosialisasi secara langsung untuk mengurangi tingginya perkawinan anak dibawah umur dengan mengajak orang tua dan terutama pasangan yang akan melaksanakan pernikahan untuk lebih peduli pentingnya status hukum bagi diri mereka, khususnya kepemilikan KK dan KTP-eL. Selama Inovasi dilaksanakan, mendapat respon yang positif dari berbagai kalangan baik stake holder maupun penerima manfaat itu sendiri. Adapun target dari inovasi ini adalah semua pasangan yang akan melaksanakan pernikahan beserta orang tua kedua mempelai. Dengan adanya SAMAWAKI meningkatkan kesadaran orang tua dan pasangan menikah terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk layanan publik lainnya. Inovasi ini dipastikan lebih mudah dilaksanakan dan berkelanjutan, karena didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng lewat regulasi. Tujuan: 1.Meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Keluarga berstatus kawin tercatat di Kabupaten Bantaeng. 2.Kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat atau menjadi target inovasi ini adalah: a.Orang tua dan mertua pasangan yang menikah. b.Pasangan yang melaksanakan pernikahan. Kesesuaian dengan Kategori: Inovasi Sistem Aplikasi Menikah Bawa Pulang KK, KTP dan Buku Nikah (SAMAWAKI) sangat sesuai dengan kategori 1 yaitu Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan. Ide utama dari inovasi ini adalah memberikan akses layanan penerbitan dokumen kependudukan secara cepat, menjadikan akses pelayanan kependudukan merata dan cepat bagi semua kalangan masyarakat, khususnya bagi pasangan yang akan menikah. Sisi Kebaruan atau Nilai Tambah Inovasi: Inovasi SAMAWAKI memiliki kebaruan dan keunikan dalam proses pelayanan pencatatan perkawinan dan dokumen kependudukan. Inovasi ini memungkinkan pasangan pengantin untuk menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan dokumen kependudukan sekaligus ketika mereka menikah, sehingga mengurangi masalah yang dihadapi pasangan pengantin dalam mengurus dokumen kependudukan setelah menikah. Inovasi ini juga diharapkan dapat mengurangi angka pasangan yang perkawinannya belum tercatat, yang berdampak pada masalah psikologis anak yang dilahirkan dari pasangan yang belum resmi menikah. Selain itu, inovasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan pencatatan perkawinan dan dokumen kependudukan.

Link <https://drive.google.com/file/d/1--ouNcMIKM8oCJWIZZiK-LlETsMrEIb3/view?usp=sharing>

3. Signifikansi

Deskripsi Implementasi Inovasi: Implementasi inovasi SAMAWAKI dilakukan dengan beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu: 1.Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pasangan yang akan menikah. 2.Pembentukan tim teknis yang terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan pihak terkait lainnya. 3.Pembuatan aplikasi yang akan digunakan secara online. 4.Pelatihan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan. 5.Penerapannya yang massif di Kabupaten Bantaeng menjadi bahan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melengkapi dokumen kependudukan. 6.Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi inovasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dan perbaikan yang perlu dilakukan. Dengan implementasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengurangi permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan yang belum tercatat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melengkapi dokumen kependudukan. Selain itu, diharapkan meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan efektivitas serta transparansi bagi pasangan yang akan menikah. Implementasinya juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena pasangan yang akan menikah dapat menyelesaikan dokumen kependudukannya secara bersamaan dengan proses pernikahan. Selain itu,

diharapkan dapat mengurangi beban kerja petugas karena prosesnya dilakukan secara online, meningkatkan akurasi data dan kelancaran dalam proses pengajuan permohonan dan pengelolaan dokumen kependudukan serta dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan perkawinan yang belum tercatat dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penilaian/asesmen (evaluasi yang dilakukan): Dalam rangka mengetahui perkembangan implementasi dan capaian inovasi SAMAWAKI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng melaksanakan evaluasi baik itu secara internal maupun secara eksternal. Evaluasi atau penilaian terhadap implementasi inovasi SAMAWAKI dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya: 1. Survei kepuasan masyarakat: melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 2. Analisis data: melakukan analisis data yang diperoleh dari aplikasi yang digunakan untuk mengetahui efektifitasnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi permasalahan perkawinan yang belum tercatat. 3. Observasi: melakukan observasi terhadap proses pengajuan permohonan dan pengelolaan dokumen kependudukan secara online melalui aplikasi yang telah dibuat untuk mengetahui seberapa efisien proses ini. 4. Wawancara: melakukan wawancara dengan petugas yang menangani pengajuan permohonan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan cara untuk mengatasinya. 5. Focus group discussion: melakukan focus group discussion dengan pasangan yang telah menikah untuk mengetahui pengalaman mereka dalam proses pengajuan permohonan dan pengelolaan dokumen kependudukan. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi inovasi SAMAWAKI dan menentukan arahan perbaikan yang perlu dilakukan. Evaluasi ini juga akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dalam menentukan arahan perbaikan untuk sosialisasi dan edukasi di masa yang akan datang. Secara umum, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif implementasi inovasi SAMAWAKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan mengurangi permasalahan perkawinan yang belum tercatat. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk membuat perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas inovasi SAMAWAKI. Dampak: Implementasi inovasi SAMAWAKI diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Beberapa dampak yang diharapkan dapat dicapai melalui implementasi inovasi ini adalah: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan, khususnya dalam hal pengajuan permohonan pernikahan dan pengelolaan dokumen kependudukan secara online. 2. Pengurangan permasalahan perkawinan yang belum tercatat. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi dokumen kependudukan. 4. Meningkatnya efisiensi waktu dan biaya bagi pasangan yang akan menikah. 5. Meningkatnya transparansi dalam proses pengajuan permohonan dan pengelolaan dokumen kependudukan. 6. Meningkatnya efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 7. Meningkatnya akurasi, efisiensi data dan kelancaran dalam proses pengajuan permohonan dan pengelolaan dokumen kependudukan. 8. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencatatkan pernikahan secara resmi dan menyelesaikan dokumen kependudukan secara bersamaan. 9. Meningkatnya kualitas data kependudukan dan perkawinan dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) kabupaten Bantaeng.

Link https://drive.google.com/file/d/1-Bn-jkL4-DzO_S0L594bmYwI4S_JSnm/view?usp=sharing

4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB

Kontribusi nyata yang dapat diukur terhadap capaian TPB: Dengan adanya dokumen kependudukan merupakan bukti pengakuan penduduk secara hukum, perlindungan hak dan memastikan kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Rendahnya kepemilikan Kartu Keluarga, KTP-eL di pedesaan dapat mengindikasikan rendahnya kesadaran masyarakat di wilayah tersebut atau sulitnya akses mendapatkan dokumen kependudukan. Tidak adanya dokumen kependudukan menyulitkan masyarakat mendapat jaminan pelayanan publik lainnya. Kehadiran SAMAWAKI berkontribusi pada pencapaian SDGs sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yaitu: Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan penduduk perempuan. Point ke 3: Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia penduduk, perkawinan dini dan

paksa, serta sunat perempuan. Dengan adanya dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk, dapat mencegah resiko perkawinan dini dan perkawinan paksa di mana Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan batas untuk usia menikah adalah 19 tahun dan berlaku baik bagi laki laki maupun perempuan. Tujuan 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. Point ke 9: Pada tahun 2030 menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk Kartu Keluarga dan KTP-eL

Link <https://drive.google.com/file/d/1-lmdOmcDkg-tlFVKj3b74cBeiOqtBZl0/view?usp=sharing>

5. Adaptabilitas

inovasi diadaptasi/direplikasi/ disesuaikan dan diterapkan oleh unit/instansi lain atau memiliki potensi direplikasi Inovasi SAMAWAKI sangat berpotensi di terapkan di layanan DUKCAPIL manapun sebab terbukti mampu memberikan solusi efektif peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan terutama untuk lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan DISDUKCAPIL. Adaptabilitas juga merupakan komponen penting dalam inovasi SAMAWAKI. Dalam proses penerapan inovasi ini, adaptabilitas dibutuhkan dalam beberapa hal seperti: • Menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang ada. Inovasi SAMAWAKI didasarkan pada beberapa peraturan yang ada dan diperlukan adaptabilitas dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang mungkin terjadi dikemudian hari. • Menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Dalam proses penerapan inovasi ini, adaptabilitas dibutuhkan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang mulanya masih bersifat analog/manual, kemudian berkembang menjadi digital dan kemudian dikembangkan lagi dengan layanan online yang kesemuanya bermuara kepada mempermudah proses pelayanan. • Menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Adaptabilitas diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat yang mungkin terjadi dalam proses pelayanan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jenis-jenis layanan dokumen kependudukan selain dari Kartu Keluarga, KTP dan Buku nikah. Adaptabilitas juga sangat penting dalam menghadapi masalah yang mungkin timbul dalam proses penerapan inovasi ini. Dengan adaptabilitas yang baik, DISDUKCAPIL akan mampu untuk mencari solusi yang tepat mengatasi masalah yang timbul dan memperbaiki proses pelayanan yang ada. Selain itu, adaptabilitas juga diperlukan dalam proses penerimaan inovasi oleh masyarakat. Masyarakat harus diajak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dan harus diberikan pendidikan, pelatihan dan pemahaman yang cukup untuk dapat menggunakan inovasi ini dengan baik. Adaptabilitas merupakan komponen penting dalam inovasi SAMAWAKI, yang memungkinkan DISDUKCAPIL dan masyarakat untuk menyesuaikan diri secara berkelanjutan dengan perubahan yang terjadi dalam proses pelayanan. Dengan adaptabilitas yang baik, inovasi ini dapat berjalan dengan baik dan diharapkan dapat mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam proses pelayanan. Untuk menyebar luaskan tentang inovasi ini beberapa hal yang telah dan terus akan dilakukan yaitu penggunaan sosial media, media online dan offline seefektif mungkin. Dibeberapa kesempatan Ketika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat maka inovasi ini tetap disampaikan sebagai bahan edukasi dan pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan beserta benefit dan dampaknya kepada masyarakat. Disamping itu inovasi ini diharapkan mampu menjadi bahan replikasi bagi DISDUKCAPIL kabupaten/kota lainnya agar lebih menjalin interkoneksi layanan khususnya penerbitan dokumen kependudukan pasnagan nikah luar domisili.

Link https://drive.google.com/file/d/1-Ew44E0K5TTz_a2Cjqqn80xJm-6L31gJ/view?usp=sharing

6. Keberlanjutan

Untuk memastikan keberlanjutan inovasi SAMAWAKI, DISDUKCAPIL dan KUA memiliki komitmen untuk menyediakan sumber daya manusia, finansial, dan peralatan yang diperlukan. Ini merupakan upaya DISDUKCAPIL untuk memberikan layanan yang berkualitas dan berfokus pada kepuasan

pelanggan. Kedua pihak memahami betul bahwa inovasi yang berhasil membutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Oleh karena itu, DISDUKCAPIL dan KUA berkomitmen untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia untuk memastikan inovasi SAMAWAKI berjalan dengan baik. DISDUKCAPIL dan KUA Kabupaten Bantaeng juga bekerja sama dalam mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan inovasi SAMAWAKI. Karena didalam setiap inovasi pasti ada hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, namun dengan dukungan dan komitmen yang kuat serta kerjasama yang baik, kendala tersebut dapat diatasi dan inovasi dapat berjalan dengan lancar. DISDUKCAPIL dan KUA terus berupaya untuk meningkatkan layanannya agar dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng. Melalui inovasi SAMAWAKI, DISDUKCAPIL dan KUA berharap dapat mempermudah proses pembuatan dokumen kependudukan bagi masyarakat dan memberikan layanan yang berkualitas dan efisien. Sumber daya yang digunakan pada inovasi SAMAWAKI terdiri dari: 1. Staf layanan pada Bidang Pendaftaran Penduduk, Tim KUA, pemerintah desa dan kelurahan, Koordukcapil, orang tua dan masyarakat. 2. Sumber daya keuangan dianggarkan dari : 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk transport, perjalanan dinas dan makan minum Tim SAMAWAKI. 2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja cetak spanduk, ATK, dan penggandaan. 3. Peralatan yang digunakan adalah HP, komputer, printer, alat tulis kantor dan jaringan internet. Strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut: Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan inovasi dilingkup tim interen SAMAWAKI 1. Terus membangun komunikasi dua arah untuk mendapatkan masukan dan koreksi tentang hal-hal teknis yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan inovasi ini terutama adaptasi aplikasi baik berupa web aplikasi maupun aplikasi mobile. 2. Tetap memberikan motivasi Kepada tim inovasi Samawaki dengan memberikan reward. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi capaian serta perkembangan yang terjadi sebagai upaya untuk memperbaiki pelaksanaan inovasi dan memastikan bahwa inovasi tetap berlanjut dan berkembang sesuai dengan harapan. 4. Membentuk tim kerja yang solid dan terpadu untuk melakukan pelaksanaan inovasi agar sesuai dengan target dan memastikan semua pihak yang terkait memahami dan memiliki peran yang jelas dalam pelaksanaan inovasi. 5. Terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait inovasi SAMAWAKI kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan inovasi SAMAWAKI bisa memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat. 6. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti kementerian agama, kepala KUA, dan pemerintah desa untuk memastikan pelaksanaan inovasi berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. 7. Melakukan training dan workshop bagi para pejabat dan staf DISDUKCAPIL dan KUA untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan inovasi dengan baik. 8. Meningkatkan penelitian dan pengembangan terkait inovasi SAMAWAKI agar dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. 9. Melakukan survei dan riset secara berkala untuk memastikan bahwa inovasi SAMAWAKI sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. 10. Memastikan adanya dukungan finansial dan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan inovasi SAMAWAKI dan memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Faktor Kekuatan: Inovasi SAMAWAKI memiliki beberapa faktor penentu keberhasilannya, seperti dukungan dari Kepala Departemen Agama Kabupaten Bantaeng dan Kepala KUA, kerjasama erat antar program, dan komitmen dari tim inovasi yang solid dan siap bekerja. Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan juga memegang peran penting dalam suksesnya inovasi ini. Kendala yang dihadapi: Walaupun inovasi SAMAWAKI sudah berjalan dengan baik, masih ada beberapa hambatan yang harus diatasi, seperti keterbatasan layanan bagi pasangan nikah yang tinggal di luar kabupaten Bantaeng. Namun, tim inovasi tetap berupaya mengatasi kendala ini dengan cara memberikan edukasi, informasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menguatkan pelayanan inovasi ini.

Link <https://drive.google.com/file/d/1-RH-nK6o6HlfMyfPTApIFRT9TepwYewR/view?usp=sharing>

7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Stakeholder yang bekerja sama untuk mendukung inovasi Sistem Aplikasi Menikah Bawa Pulang KK,

KTP dan Buku Nikah (SAMAWAKI) adalah: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan inovasi. Ia mengevaluasi, memantau, dan menerima laporan secara umum, terutama tentang perkembangan inovasi. 1. Kepala Dinas sebagai pimpinan dan pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi inovasi. Ia mengkoordinasikan inovasi dengan pihak terkait dan melaporkan perkembangan inovasi ke Kementerian Agama dan Kepala KUA se-Kabupaten Bantaeng. 2. Camat, yang mengkoordinasikan dengan pemerintah desa dengan memberikan imbauan agar mendukung inovasi. 3. Kepala desa, sebagai pembuat kebijakan di tingkat desa dan membantu mensosialisasikan inovasi kepada masyarakat, terutama keluarga yang akan menikah. 4. Kordukcapil pada tingkat bawah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terpinggirkan, tidak mampu, dan cacat. 5. Mencoba membangun komunikasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota lainnya untuk membantu penerbitan dokumen kependudukan bagi pasangan nikah diluar domisili Stakeholder yang bekerja sama untuk mendukung inovasi SAMAWAKI adalah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan dan pengembangan inovasi tersebut. Mereka memiliki peran masing-masing dalam menjamin bahwa inovasi ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Dengan adanya kerja sama antar stakeholder ini, diharapkan inovasi SAMAWAKI dapat berjalan dengan baik dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Link https://drive.google.com/file/d/1-BkJyWUnmiD0bRbDLxA_z8SiXn5rView/view?usp=sharing